



**P U T U S A N**

**Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAN EFENDI SIAGIAN alias HERMAN;**

Tempat Lahir : Pengujungan;

Umur/Tanggal Lahir: 35 tahun/3 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun I Kampung Yaman, Desa Kampung Yaman, Kecamatan Na IX-X, Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;
- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau;
- Dakwaan Ketiga: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 13 November 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN EFENDI SIAGIAN alias HERMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAN EFENDI SIAGIAN alias HERMAN berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi Narkotika jenis shabu seberat 1,38 gram brutto;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Lasegar;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang dengan jarum;
  - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 7 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN EFENDI SIAGIAN alias HERMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
  - 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang dengan jarum;
  - 1 (satu) buah mancis warna ungu;
  - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Terdakwa;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Januari 2019 Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN Rap sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN EFENDI SIAGIAN alias HERMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram brutto;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol minuman Lasegar;
- 1 (satu) buah mancis warna biru yang terpasang dengan jarum;
- 1 (satu) buah mancis warna ungu;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid/2019/PN RAP *Juncto* Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2019 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 72/Akta.Pid/2019/PN RAP *Juncto* Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan Permohonan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 April 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Mei 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Mei 2019;

*Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 9 April 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 23 April 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 7 Mei 2019. Dengan demikian, Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Pemohon kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnyanya;
- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta, ketika saksi Agam Persada berada di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun I Kampung Pajak, Kecamatan Na.IX-X, Kabupaten

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Utara, telah mengajak Terdakwa untuk mempergunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat mempergunakan shabu-shabu tersebut kemudian datang petugas kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine terhadap Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa selanjutnya terhadap alasan kasasi dari Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi ketergantungan Narkotika bagi penyalahguna dan atau pecandu Narkotika menurut *Judex Juris* terhadap Terdakwa tidak dilakukan rehabilitasi medis atau sosial dikarenakan tidak ada fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika. Bahwa selain itu tidak ada asesmen dari dokter/ahli yang merekomendasikan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa namun demikian untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara sejenis maka terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex facti* perlu diperbaiki mengingat dalam perkara sejenis telah dijatuhkan pidana yang lebih ringan yaitu selama 1 tahun 6 bulan;

Terhadap alasan kasasi Pemohon kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan Karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi dari Penuntut Umum perihal pengenaan ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat dikenakan dalam perkara *a quo*, menurut *Judex Juris* alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dikarenakan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum ditolak dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Maret 2019 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 7 Januari 2019 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **HERMAN EFENDI SIAGIAN alias HERMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 177/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 21 Maret 2019 yang merubah Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 748/Pid.Sus/2018/PN Rap tanggal 7 Januari

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

**SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2822 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)